

MALAPRAKTIK OLEH PENYELENGGARA PEMILU: PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Fania Aisyah Puteri*), Nur Hidayat Sardini), Wijayanto**)**

Email: faniaaisyahptr@gmail.com, nhsardini@gmail.com,
wijayanto@live.undip.ac.id

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto SH Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 dan mengetahui peran masing-masing Lembaga Penyelenggara Pemilu, yakni KPU Kota Cirebon dan Bawaslu Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018 dan dinamika mengapa Pilkada di kota ini hingga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Selain itu, dalam perspektif tata kelola pemerintahan, penelitian ini mencoba untuk mencari jawaban mengenai akuntabilitas kinerja Pilkada, oleh karena Pilkada atau Pemilu pada umumnya merupakan kegiatan pemerintahan dalam arti luas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Terdapat hasil bahwa Pemungutan Suara Ulang dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 disebabkan oleh tindakan malapraktik Pilkada yang dilakukan jajaran KPU Kota Cirebon dan kelalaian pengawasan oleh Bawaslu Kota Cirebon. Pembongkaran kotak suara, adanya intervensi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, dan persaingan yang ketat antara kedua paslon menjadi faktor mengapa bisa terjadi Pemungutan Suara Ulang.

Kata Kunci: Pemungutan Suara Ulang, Malapraktik, Pemilu, Pilkada, KPU, Bawaslu, Cirebon

MALPRACTICE BY ELECTION ORGANIZERS: RE-VOTING IN THE

ELECTION OF MAYOR AND DEPUTY MAYOR IN THE PERSPECTIVE OF GOVERNANCE

ABSTRACT

This study discusses the causes of Re-voting in the implementation of the 2018 Cirebon Mayor and Deputy Mayor Elections and the role of each Election Organizing Agency, namely the Cirebon City KPU and the Cirebon City Bawaslu. This study aims to reveal the problems of the 2018 Cirebon City Election and the dynamics of why the elections in this city were decided by the Constitutional Court, to conduct a re-voting. In addition, in the perspective of governance, this research tries to find answers regarding the accountability of Pilkada performance, because Pilkada or elections in general are government activities in a broad sense.

This research uses a qualitative method with a case study approach. Data collection uses in-depth interviews and documentation. As supporting data, this research uses literature studies. The data analysis includes data reduction, data presentation and conclusion drawing.

There are results that Re-voting in the implementation of the 2018 Cirebon Mayor and Deputy Mayor Election was caused by Pilkada malpractice committed by the Cirebon City KPU ranks and negligent supervision by the Cirebon City Bawaslu. The dismantling of ballot boxes, the intervention of the West Java Provincial Bawaslu, and the intense competition between the two pairs of candidates are factors why a Re-voting can occur.

Keywords: Re-voting, Malpractice, Election, Pilkada, KPU, Bawaslu, Cirebon

****) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik***

******) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik***

PENDAHULUAN

Istilah “government” dan “governance” sering kali dianggap memiliki kesamaan arti pada cara menerapkan otoritas dalam suatu instansi maupun organisasi. Government didefinisikan sebagai pemerintah yang merupakan pemilik kekuasaan, sedangkan Governance diartikan sebagai sifat dari suatu organisasi atau penyifatan dari suatu badan pemerintahan. Kedua istilah ini, melahirkan suatu konsep, yakni good governance, yang didefinisikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebagai seluruh bentuk pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi oleh suatu bangsa/wilayah yang melibatkan seluruh sector

Konsep good governance di Indonesia banyak memberikan perubahan pada sistem pemerintahan, salah satunya pada proses Tata Kelola Pemilihan Umum (Pemilu) (electoral governance). Electoral governance erat kaitannya dengan proses berjalannya Pemilu. Pemilu sebagai instrumen dari demokrasi elektoral yang paling konkret dalam perwujudan kedaulatan rakyat. Derajat kedaulatan rakyat dinilai berdasarkan kualitas proses Pemilu dan kualitas kinerja pemerintah dalam mengatur electoral governance nya. Pemilu didefinisikan sebagai proses formal untuk memilih pejabat publik dengan

menerima maupun menolak melalui proposisi melalui pemungutan suara (voting). Definisi Pemilu di Indonesia memiliki arti yang luas. Konsep pemikiran Laswell (1958:58) tentang “Politics is who gets what, how, and when”, yang kemudian dikembangkan oleh Sardini (2021) bahwa Pemilu sebagai kegiatan untuk siapa memilih siapa, dengan cara bagaimana, dan kapan diselenggarakan. Indonesia sebagai negara yang demokrasi tentu sangat menjunjung kebebasan berpendapat rakyatnya. Pemilu dianggap sebagai bentuk ekspresi kebebasan masyarakat dalam partisipasi politik. Dalam demokrasi modern sudah pasti menyelenggarakan Pemilu, akan tetapi tidak seluruh Pemilu bersifat demokratis.

Pemilu pertama di Indonesia diselenggarakan pada tahun 1955, kemudian dilanjut pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada kenyataannya penyelenggaraan Pemilu masih jauh dari kata demokratis. Pasca Orde Baru Indonesia berhasil menyelenggarakan Pemilu dengan menerapkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu di era reformasi dilakukan setiap lima tahun sekali secara berkala. Sejak Pemilu di tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan dua jenis baru Pemilu, yaitu Pemilu presiden/wakil presiden dan pemilihan

anggota legislatif. Indonesia juga sejak tahun 2005 telah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur di tingkat Provinsi, dan Bupati/Wakil Bupati di tingkat kabupaten serta Walikota/Wakil Walikota di tingkat kota. Indonesia juga pernah menyelenggarakan Pilkada secara serentak pada tahun 2015, 2017, dan 2018 (KPU, 2019:2-3).

Dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, masih ditemukan banyak pelanggaran. Hal ini terjadi dikarenakan akuntabilitas demokratis dalam electoral governance di Indonesia belum diterapkan secara baik dan benar. Akuntabilitas kinerja penyelenggara akan disoroti bila terjadi malapraktik dalam Pemilu. Salah satu kasus pemilu akibat lalainya kinerja penyelenggara dalam mengawasi jalannya pemilu adalah pada kasus Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kota Cirebon Tahun 2018.

Pemungutan Suara Ulang dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT/XVI/2018. Putusan ini memuat amar mengabulkan permohonan pasangan calon nomor urut 1, yakni Bamunas Setiawan Boediman, dan

EffendiEdo sebagai pihak pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon sebagai pihak termohon, dan pasangan calon urut 2, yakni Nashrudin Azis, dan Eti Herawati sebagai pihak terkait. Duduk pekar mengenai perselisihan hasil Pilkada diawali saat pihak pemohon mengajukan surat permohonannya tanggal 6 Juli 2018 yang diajukan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengajuan permohonan oleh pasangan calon urut 1 disesuaikan dengan syarat ketentuan yang termuat dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (2) huruf (b) tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota. Syarat tersebut berisikan jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang berjumlah 250.000-500.000 ribu jiwa dapat melakukan pengajuan perselisihan dengan batas maksimal sebesar 1,5%. Kota Cirebon sendiri memiliki jumlah penduduk sebesar 305.899 ribu jiwa dengan jumlah total DPT sebanyak 230.446 ribu jiwa.

Tabel 1 Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018

| No | Paslon | Perolehan Suara | |
|--------|--|-----------------|-------|
| | | Σ | % |
| 1. | Bamunas Setiawan Boediman, dan Effendi Edo | 78.511 | 49,39 |
| 2. | Nashrudin Azis dan Eti Herawati | 80.496 | 50,61 |
| Jumlah | | 159.0071 | 100 |

Sumber: KPU Kota Cirebon Tahun 2018

Paslon nomor urut 1 sebagai pihak pemohon mengajukan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon Nomor 100/PL.03-6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018. Terjadi indikasi malapraktik Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018, yaitu pembukaan kotak suara secara ilegal, pengurangan suara pada pihak pemohon dan penambahan bagi pasangan calon lain, penolakan KPU Kota Cirebon atas rekomendasi panwascam, dan tindakan intervensi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta ketidaksesuaian data penggunaan surat suara pada model C1-KWK. Kelalaian pihak KPPS sehingga menyebabkan terjadinya pembongkaran

kotak suara secara ilegal yang terjadi di 24 TPS di 6 Kelurahan di 4 Kecamatan. Pihak pemohon juga mempersoalkan kinerja Lembaga Penyelenggara Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018 dimulai dari pemungutan dan penghitungan suara ditingkat KPPS, PPK, dan rekapitulasi KPU (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT/XVI/2018). Indikasi malapraktik yang disampaikan oleh pihak pemohon diperkuat dengan bukti foto dan video beserta saksi yang menyaksikan kejadian tersebut. Atas pertimbangan bukti-bukti oleh pihak pemohon MK menjatuhkan putusan untuk dilakukan kembali Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018

Penelitian tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang ditinjau dari persepektif malapraktik Pemilu sebagian telah dilakukan oleh para Peneliti sebelumnya, seperti dalam contoh penelitian yang dilakukan oleh penelitian Ramadhan (2019), mengenai Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018 memang layak untuk dilakukan. Indikasi malapraktik memang benar terjadi dilampirkan dengan data dan fakta yang telah dikumpulkan. Hal ini harus dilakukan agar memenuhi keadilan bagi pasangan calon yang merasa dirugikan agar mewujudkan Pilkada yang demokratis, sedangkan penelitian yang mengangkat

PSU dalam perspektif tata kelola pemerintahan, sejauh penelusuran Peneliti untuk penelitian ini, belum dilakukan para peneliti sebelumnya itu. Oleh karena itu, penelitian ini menurut Peneliti penting, untuk mengisi kekosongan studi-studi keterkaitan PSU dalam penyelenggaraan Pilkada dan malapraktik Pemilu sekaligus PSU dalam kaitan dengan tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini mencoba untuk mengungkap permasalahan Pilkada Kota Cirebon tahun 2018. Fokus penelitian ini pada latar belakang dan dinamika mengapa Pilkada di kota ini hingga diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dalam konteks elektoral, PSU merupakan bentuk pelanggaran, yang dalam konsep Pemilu disebut sebagai malapraktik Pemilu. Penelitian ini mencoba untuk mencari akar persoalan hingga diharuskan oleh MK untuk dilakukannya PSU tersebut. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, penelitian ini mencoba untuk mencari jawaban mengenai akuntabilitas kinerja Pilkada, oleh karena Pilkada atau Pemilu pada umumnya merupakan kegiatan pemerintahan dalam arti luas. Melalui tinjauan malapraktik Pemilu dan tata kelola pemerintahan tersebut, Peneliti merasa tertarik dan mengangkatnya menjadi skripsi dengan judul **“Malapraktik Oleh**

Penyelenggara Pemilu: Pemungutan Suara Ulang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan.”

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian bertujuan untuk menganalisis alasan terjadinya Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018, menganalisis peranan jajaran KPU Kota Cirebon dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018, dan menganalisis peran pengawas jajaran Pengawas Pemilu Kota Cirebon dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada Kota Cirebon tahun 2018..

KERANGKA TEORI

Malapraktik Pemilu

Menurut Pintor (2014) mendefinisikan malapraktik Pemilu sebagai suatu tindakan pelanggaran yang mencoreng integritas pemilu, baik secara disengaja maupun tidak sengaja. Tindakan pelanggaran terhadap integritas pemilu, baik disengaja maupun tidak disengaja, legal maupun ilegal. Selanjutnya Birch (2012), mendefinisikan malapraktik pemilu sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh kandidat terpilih dengan melakukan manipulasi terhadap hasil pemilu dengan melakukan penekanan (dalam Karim 2020).

Berdasarkan uraian di atas, malapraktik pemilu merupakan bentuk tindak pelanggaran yang mencoreng nilai Pemilu yang seharusnya jujur dan adil. Lehoucq (2003) dalam *Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences* memberikan pandangan bahwa mencari tahu dan memahami tindak kecurangan pada Pemilu bukanlah hal yang mudah karena tindak kecurangan tersebut seharusnya tetap tersembunyi. Lehoucq dalam penelitiannya juga mempertanyakan jika kotak suara bisa menjadi penentu terjadinya malapraktik didalamnya, lalu bagaimana menjelaskan kecurangan didalamnya?. Menjawab pertanyaan tersebut, Lehoucq memberikan jawaban bahwa hal tersebut terjadi karena adanya kepentingan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor sosiologis dan politik.

Lehoucq memberikan dua hipotesis mengenai bisa terjadi malapraktik Pemilu. Pertama, apakah UU Pemilu sudah sepenuhnya mencegah terjadinya kecurangan suara, dan menjamin litigasi dari Pemilu itu sendiri. Kedua, semakin tingginya tingkat persaingan politik didalamnya. Segala bentuk penipuan ataupun kecurangan pada Pemilu akan menyebabkan rusaknya stabilitas politik dari suatu negara.

Tata Kelola Pemerintahan

Menurut International IDEA (2008:20-21) “demokrasi” didefinisikan sebagai proses politik yang dikendalikan oleh tangan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik dan terciptanya kesetaraan politik didalamnya. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai bentuk kewajiban seseorang maupun kelompok untuk mempertanggung jawabkan dan mengungkapkan seluruh kebenaran dari hasil kegiatan.

Berdasarkan definisi diatas, International IDEA (2014) mendefinisikan “akuntabilitas demokratis” dengan mengacu pada bagaimana banyak cara dimana orang, partai politik, parlemen, media, masyarakat sipil, dan aktor lainnya dengan memberikan umpan balik, bentuk penghargaan atau sanksi kepada para pejabat yang bertanggung jawab untuk menetapkan dan memberlakukan kebijakan publik. IDEA (2015:19) menyatakan bahwa hadirnya akuntabilitas demokratis dapat menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) agar dapat merasakan pelayanan publik tanpa adanya perbedaan persyaratan didalamnya. Akuntabilitas demokratis juga bisa menjadi sarana masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan dan menuntut kejelasan mengenai kinerja para pejabat publik.

Salah satu teori akuntabilitas demokratis, yakni terciptanya kerangka kerja dalam menilai akuntabilitas demokratis oleh Lembaga Internasional Demokrasi dan Pendampingan Pemilu (International IDEA). Konsep kerangka kerja penilaian (assessment framework) akan berfokus pada hubungan relasi antar rakyat, wakil yang terpilih, dan negara. IDEA juga menyatakan bahwa tujuan adanya kerangka kerja adalah agar memperkuat posisi akuntabilitas demokratis dalam kehidupan bernegara nantinya.

Tata Kelola Pemilu

Menurut KPU RI (2019:3-11) dalam buku Tata Kelola Pemilu di Indonesia mendefinisikan Tata Kelola Pemilu sebagai hal yang bersifat fundamental dalam rangka mewujudkan demokrasi elektoral yang berintegritas. Tata Kelola Pemilu merupakan perpaduan atas dua konsep utama, yaitu Tata Kelola Pemerintahan (governance) dan Pemilihan Umum (election). KPU menyatakan bahwa konsep Tata Kelola Pemilu berkaitan dengan bagaimana implementasi dari sistem Pemilu dan proses Pemilu, manajemen Pemilu, dan juga sistem penegakan hukum Pemilu. Tata Kelola Pemilu juga erat kaitannya dengan fungsi, tugas dan wewenang dari penyelenggara

pemilu, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU RI (2019:10-11) menyebutkan bahwa dalam Tata Kelola Pemilu di Indonesia ada 6 (enam) dimensi penting, dengan uraian sebagai berikut :

1) Nilai, prinsip, dan asas pemilu

Ketiga hal tersebut merupakan standar internasional yang berlaku dan juga diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

2) Sistem Pemilu

Dimensi ini berkaitan dengan sistem Pemilu yang telah dan sedang digunakan di Indonesia. Sistem Pemilu yang dimaksudkan adalah baik di dalam konteks Pemilu presiden/wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, maupun pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah.

3) Kelembagaan Penyelenggara Pemilu

Dimensi ini berkaitan dengan relasi hubungan antara kelembagaan penyelenggara Pemilu baik dari internal maupun eksternal.

4) Tahapan Pemilu

Berkaitan dengan tahapan, siklus, dan jadwal dari Pemilu yang bersifat nasional maupun lokal.

5) Manajemen Pemilu

Berkaitan dengan administrasi kepiluan, perencanaan anggaran, dan sistem informasi Pemilu.

6) Keadilan Pemilu

Berkaitan dengan mekanisme yang menjamin terwujudnya keadilan Pemilu baik peserta Pemilu maupun pihak pemilih

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini berlokasi di Kota Cirebon dengan melakukan wawancara kepada 4 subjek, antara lain Didi Nursidi sebagai Ketua KPU Kota Cirebon, Mohamad Joharudin sebagai Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Reza Dwi Pramana sebagai Staff Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Cirebon, dan Eti Herawati sebagai Pasangan Calon Urut 2 Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018 sekaligus Wakil Walikota Cirebon. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologis Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018

Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam penyelenggaraan Pilkada Kota

Cirebon Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT/XVI/2018. Putusan tersebut memuat amar mengabulkan permohonan pengajuan Pasangan Calon nomor urut 1, yakni Bamunas Setiawan Boediman dan Effendi Edo sebagai pihak pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cirebon sebagai pihak termohon, dan Pasangan Calon urut 2, yakni Nashrudin Azis, dan Eti Herawati sebagai pihak terkait. Permohonan pengajuan yang dilakukan oleh pihak pemohon mengenai permohonan tentang pembatalan terhadap Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 100/PL.03-6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018.

Pengajuan permohonan tersebut disesuaikan dengan syarat ketentuan yang termuat dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (2) huruf (b) tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota. Meninjau bahwa syarat yang harus dipenuhi adalah penduduk Kabupaten/Kota yang berjumlah 250.000-500.000 ribu jiwa dapat melakukan pengajuan perselisihan dengan

batas maksimal sebesar 1,5%. Kota Cirebon sendiri pada tahun 2018 memiliki jumlah penduduk sebesar 305.899 ribu jiwa dengan jumlah total DPT sebanyak 230.446 ribu jiwa.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT/XVI/2018 ada 5 (lima) bentuk tindak pelanggaran yang dilaporkan oleh pihak pemohon yang menjadi faktor pendorong penyebab terjadi PSU dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018, yakni:

a. Kotak Suara Dibawa Ke Kelurahan

Paslon 1 sebagai Pihak Pemohon saat di persidangan Mahkamah Konstitusi menjelaskan pada tanggal 27 Juni 2018 tepatnya hari H pemungutan suara, kotak suara yang seharusnya langsung dikirimkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), akan tetapi semua kotak suara dibawa ke Kelurahan pada tanggal 28 Juni 2018. Tindakan membawa kotak suara ke Kelurahan jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 20 huruf (q) terkait tentang tugas, wewenang, dan kewajiban PPS. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa tugas, wewenang, dan kewajiban PPS adalah menjaga dan mengamankan kotak suara setelah melakukan penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel serta

meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama. Selain hal tersebut, PPS tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang telah disegel oleh KPPS. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 56 tentang kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Peraturan tersebut menjelaskan bahwa KPPS memiliki kewajiban dalam hal menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS dan wajib menyerahkan kotak suara. Menanggapi hal tersebut, KPU Kota Cirebon sebagai Pihak Termohon memberikan pernyataan saat di persidangan bahwa tujuan pengumpulan kotak suara di Kelurahan adalah agar memudahkan koordinasi untuk diserahkan ke Kecamatan (PPK).

b. Intervensi Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Intervensi Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018 adalah dibuktikan dengan mengeluarkan surat rekomendasi untuk tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang kepada Pihak Termohon yang diikuti dengan surat Panwaslu Kota Cirebon Nomor 164/1B-24/PANWASLU/VI/2018 tertanggal 30

Juni 2018. Penarikan Surat Rekomendasi tersebut tidak dibuat melalui rapat pleno jelas bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan. Pihak Termohon dalam hal ini turut melaporkan tindakan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat yakni, Wasikin Marzuki kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) yang dianggap melakukan pelanggaran kode etik.

Berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor 167/DKPP-PKE-VII/2018 terlampir keterangan bahwa dirinya mengakui telah melakukan panggilan via telepon dengan Ketua KPU Kota Cirebon saat itu, Emirzal Hamdani. Komunikasi yang dilakukan saat itu bertujuan untuk melakukan pengecekan situasi yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Cirebon saat itu.

Berdasarkan tindakan tersebut DKPP RI menganggap kedua belah pihak tidak bersikap profesional dengan membuat keputusan berdasarkan percakapan informal via telepon. Tindakan tidak profesional Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat lainnya juga terungkap dalam sidang pemeriksaan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya PSU Kota Cirebon kepada bawahannya dengan alasan sudah menjadi kewenangannya. Dirinya juga menegaskan bahwa tidak dalam posisi mendukung atau

menolak PSU. Hal ini yang menunjukkan dengan jelas bahwa Wasikin Marzuki sebagai seorang pemimpin seharusnya mempunyai tanggungjawab dengan memberikan solusi maupun putusan terkait permasalahan yang terjadi di lapangan.

Tindakan tidak profesional juga dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kota Cirebon, Susilo Waluyo dengan mencabut kembali surat rekomendasi PSU oleh Panitia Pengawas Kecamatan tanpa melalui rapat pleno. Penarikan surat rekomendasi yang dilakukan Susilo Waluyo juga tanpa melakukan pemberitahuan kepada Panwascam. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh anggota Panwaslu Kota Cirebon sebagai Pihak Terkait bahwa memang benar penarikan surat rekomendasi PSU tidak melalui prosedur rapat pleno. Atas tindakan tersebut DKPP RI menilai bahwa tindakan yang dilakukan Ketua Panwaslu Kota Cirebon suatu bentuk pelanggaran hukum yang bisa menimbulkan dampak buruk atas kredibilitas Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam hal pengawasan

c. Pembongkaran Kotak Suara

Tindakan pembukaan kotak suara yang dilakukan pihak KPPS tentu melanggar ketentuan UU 10 Tahun 2016 Pasal 193 ayat (6) huruf (q) tentang setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara

tersebel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pihak Pemohon sudah melaporkan hal tersebut ke Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu), kemudian dilakukan tindak lanjut dan telah terbukti telah terjadi pelanggaran pembukaan kotak suara secara ilegal yang dilakukan di 24 (dua puluh empat) TPS di 6 (enam) Kelurahan 4 (empat) Kecamatan pada tanggal 27 Juni 2018. Adapun rincian 24 (dua puluh empat) TPS di 6 (enam) Kelurahan 4 (empat) Kecamatan, yakni:

1. Kecamatan Kejaksan

- a. Kelurahan Kesenden pembongkaran kotak suara dilakukan pada TPS: 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27 dan 28;
- b. Kelurahan Kasepuhan pembongkaran kotak suara dilakukan pada TPS 16;

2. Kecamatan Lemahwungkuk

- a. Kelurahan Panjunan pembongkaran kotak suara dilakukan pada TPS 15;

3. Kecamatan Kesambi

- a. Kelurahan Kesambi pembongkaran

kotak suara dilakukan pada TPS 15;

- b. Kelurahan Drajat pembongkaran kotak suara dilakukan pada TPS 15 dan 16;
4. Kecamatan Pekalipan
 - a. Kelurahan Jagasatru pembongkaran kotak suara dilakukan pada TPS 10.

Terkait pembukaan kotak suara pertama kali dilaporkan oleh saksi Sueli kepada pihak Panwaslu Kota Cirebon. Pada laporan hasil pengawasan Pemilu yang tertera pada formulir model A menjelaskan bahwa pembukaan kotak suara pertama kali terjadi di Kecamatan Kejaksan, Kelurahan Kesenden pada Rabu, 27 Juni 2018 pukul 18.20 s/d selesai di Kantor PPS Kecamatan Kejaksan, Kelurahan Kesenden. Menindaklanjuti hal tersebut, pihak Panwaslu Kota Cirebon dan anggota KPU Kota Cirebon menjelaskan bahwa pembukaan kotak suara dilakukan karena ada dokumen yang seharusnya berada diluar kotak, tetapi ada didalam kotak, sehingga syarat-syarat serah terima dari KPPS kepada PPS tidak dapat dilakukan kecuali dengan mengambil dokumen-dokumen yang ada didalam kotak suara tersebut. Pihak Panwaslu Kota Cirebon dan anggota KPU Kota Cirebon juga menjelaskan bahwa pembukaan Kotak suara tersebut telah pula dihadiri dan disaksikan oleh anggota Panwascam, Saksi masing-masing Pasangan calon nomor 1 dan 2, anggota Kepolisian dan anggota

TNI, PPS, Komisioner Panwas Kota Cirebon, Komisioner KPU Kota Cirebon dan PPL atau Pengawas TPS

d. Manipulasi Perolehan Hasil Suara

Dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018 sangat disayangkan banyak TPS yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Kelalaian yang dilakukan oleh banyak anggota KPSS menimbulkan pertanyaan apakah pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan KPU Kota Cirebon sudah terlaksana dengan baik atau belum. Pada dasarnya bimbingan teknis bertujuan untuk dapat memahami setiap tahapan dan aturan teknis dalam pemungutan suara, termasuk dalam hal ini adalah memahami persoalan teknis pengisian formulir yang beraneka macam sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh KPU. Hal ini dimaksudkan agar setiap tahapan dapat terdokumentasikan secara rapi dan tertib.

Bawaslu Kota Cirebon dalam menyikapi dugaan manipulasi perolehan hasil suara adalah dengan melalui laporan akhir hasil pengawasan bahwa ada beberapa data C1-KWK di beberapa TPS memang ada beberapa data yang tidak sesuai. Hal ini juga didukung dengan data DP4 yang memang menjadi awal

permasalahan, karena dianggap tidak relevan menjadi sumber data dalam Pemilu.

e. Perolehan Hasil Suara

Pihak Pemohon menjelaskan bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh pihak KPU Kota Cirebon salah satu tindakan melanggar hukum. Kotak suara sudah seharusnya diserahkan langsung oleh pihak PPS kepada pihak PPK, namun dalam kenyataannya kotak suara telah dibuka dan kotak suara sudah dalam keadaan terbuka pada saat diserahkan kepada PPK. Pembukaan kotak suara ini diduga memunculkan indikasi kecurangan yang sengaja dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM).

Berdasarkan uraian diatas buntut dari permasalahan Pemungutan Suara Ulang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No.08 PHP Kot-XVI 2018 mengadili bahwa:

- a. Terbukti terjadi pembukaan kotak suara di beberapa TPS oleh KPPS setempat. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan jelas melanggar hukum;
- d. Melakukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 100/PL.03.6-Kpt/3274/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon;

- e. Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018
- f. Memerintahkan pemungutan suara ulang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dikeluarkan;
- g. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum untuk segera melakukan supervisi kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
- h. Badan Pengawas Pemilihan Kota Cirebon segera untuk melakukan pengawasan ketat dengan supervisi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018;
- i. Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resor Kota Cirebon dan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, segera untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya

Malapraktik Oleh Jajaran KPU Kota Cirebon

Pada penyelenggaraan Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018 peran KPU Kota Cirebon cukup disoroti. Peristiwa PSU yang mewarnai Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018 menjadi catatan penting KPU Kota Cirebon tentang bagaimana mereka menjalankan tugas, wewenang, dan keajibannya. Tidak kredibel dan tidak kompetennya jajaran KPU Kota Cirebon menyebabkan terjadinya pembongkaran kotak suara. KPU Kota Cirebon berdalih pembongkaran kotak suara dilakukan karena ketidakpahaman anggota KPPS terkait dokumen yang seharusnya berada di luar kotak suara bukan untuk melakukan tindak kecurangan. Pembukaan kotak suara oleh KPPS tentu melanggar ketentuan UU 10 Tahun 2016 Pasal 193 ayat (6) huruf (q) tentang setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Kredibilitas dan Akuntabilitas KPU Kota Cirebon pun akhirnya dipertanyakan. Selain kelalaian KPPS, adanya tindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Kota Cirebon, Emizal Hardani atas penolakan surat rekomendasi PSU oleh Panwas Kecamatan Kesambi, Panwas Kecamatan Kejaksan, Panwas Kecamatan Lemahwungkuk dan Panwas Kecamatan Pekalipan, bahkan dalam Berita Acara tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon menilai bahwa pembukaan kotak suara yang menyimpan berkas pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 merupakan tindakan yang sudah sesuai dengan mekanisme dan tidak salah dari sisi teknis maupun prosedural.

Peran Pengawas Bawaslu Kota Cirebon

Peran Bawaslu Kota Cirebon saat penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 dalam melakukan fungsi pengawasan meliputi 6 (enam) tahapan Pemilu, yakni:

1. Pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih

Tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih dalam tahapan Pemilu dianggap sangat krusial. Hak pilih dalam Pemilu merupakan salah satu pra syarat bagi suatu negara. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum (universal), setara (equal),

rahasia (secret), bebas (free) dan langsung (direct), jujur dan adil (honest and fair).

Bawaslu Kota Cirebon melakukan Pengawasan Daftar Pemilih dimulai dari DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) sampai dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dengan tujuan memastikan proses sudah berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum.

Daftar Pemilih pun harus sesuai aspek standar kualitas demokrasi negara kita. Daftar pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar, yaitu pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar pemilih dan tersedianya fasilitasi pelaksanaan pemungutan suara. Dari aspek standar kemanfaatan teknis, daftar pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu mudah diakses oleh pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, dan disusun secara akurat.

Melakukan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih tentu harus kredibel, transparan dan terkini sehingga proses pelaksanaan Pilkada ini berlangsung secara legitimate. Bawaslu Kota Cirebon juga harus memastikan seluruh perangkat pengawasan, mulai dari Panwaslu Kota, Panwascam hingga PPL memiliki pemahaman yang sama demi mendorong

terciptanya pemutakhiran data pemilih yang profesional, kredibel dan berkualitas.

Dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018 ditemukan beberapa hasil pengawasan yang disoroti oleh Bawaslu Kota Cirebon, yaitu:

1. Masih banyak petugas PPDP yang tidak melaksanakan kewajibannya mencoklit warga dan hanya mendata berdasarkan data kependudukan yang ada di RT/RW setempat;
2. Masih banyak petugas PPDP yang tidak taat-prosedur dan tidak tepat-waktu dalam menuntaskan proses Coklit;
3. Masih banyak petugas PPDP dalam melakukan kewajibannya mendata warga yang tidak disertai SK dari KPU Kota Cirebon;
4. Petugas PPDP tidak dibekali dengan instrumen pendataan yang kredibel dan akuntabel sehingga pendataan berjalan secara serampangan;
5. Masih banyak petugas PPDP yang tidak menempelkan stiker pada rumah-rumah warga yang telah dicoklit dan mengabaikan prosedur pelaksanaan Coklit.

2. Pelaksanaan Pengawasan tahap pencalonan

Tahapan ini berkaitan dengan pendaftaran pasangan calon perseorangan dan pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

Pada penyelenggaraan Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018 tidak ada satupun yang mendaftarkan diri dari jalur perseorangan, sedangkan dari jalur Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang melaju dalam peraturangan adalah 2 (dua) Pasangan Calon.

Bawaslu Kota Cirebon memerlukan langkah-langkah strategis agar mampu mencegah timbulnya persolan-persoalan yang terjadi selama tahapan pencalonan. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Cirebon yakni sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan KPU Kota Cirebon perihal Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon dan Persyaratan Dukungan Pencalonan dan Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik untuk cegah dini terkait keabsahan dokumen/menghindari kepalsuan dokumen;
2. Koordinasi dengan KPU Kota Cirebon dan Pasangan Calon untuk memudahkan akses bagi kami dalam melakukan penelitian dokumen persyaratan calon dan pencalonan;
3. Memastikan pencegahan secara dini bahwa Persyaratan Dukungan Pencalonan dan Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah-langkah tersebut akhirnya membuahkan hasil, Adapun hasil temuan oleh Bawaslu Kota Cirebon, yaitu:

1. Rombongan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon (OKI) pada pada hari Kamis, 11 Januari 2018 pukul 14.00 WIB mendatangi Kantor KPUD KOTA CIREBON bersama dengan Partai pengusung yang terdiri dari PDI P, Golkar, dan PPP serta organisasi sayap partai, beberapa ormas dan OKP yang tergabung pada Tim untuk melengkapi dokumen persyaratan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018;
2. Rombongan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Cirebon, Nashrudin Azis dan Eti Herawati pada pukul 15.15 WIB mendatangi Kantor KPUD Kota Cirebon dengan Partai pengusung yang terdiri dari Partai DEMOKRAT, Partai NASDEM, PKPI, PKB dan Partai Hanura serta organisasi sayap partai, beberapa ormas dan OKP yang tergabung pada Tim untuk mendaftarkan pasangan dimaksud
3. Pada saat hari terakhir waktu pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 di Kantor KPU Kota Cirebon, pada hari Kamis, 11 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 Wib Bakal Paslon, Siswandi dan

Euis Fety Fatayati datang bersama tim pendukungnya dari Partai Gerindra, PAN dan PBB untuk mendaftarkan diri dan diterima oleh seluruh pimpinan KPU Kota Cirebon. Pada saat proses verifikasi Persyaratan Pencalonan, pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota, Siswandi dan Euis Fety Fatayaty terdapat persyaratan pencalonan yang tidak terpenuhi untuk mengusulkan bakal pasangan calon karena hanya mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra dan PAN yang jumlah kursinya total 6 (enam kursi), belum masuk syarat minimal jumlah kursi untuk mengusung pasangan calon, yaitu sebanyak 7 (tujuh) kursi. Kegagalan Pencalonan Pasangan ini berimbas pada adanya dugaan pelanggaran imbalan politik.

4. Adanya ASN yang terlibat mendukung salah satu Pasangan Calon pada saat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon di Rumah Sakit Hasan Sadikin yang berlangsung pada tanggal 11 – 12 Januari 2018;

c. Pelaksanaan tahapan kampanye

Ketentuan tentang kampanye telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye di Pilkada 2018. Dalam peraturan itu disebut tujuan kampanye adalah meningkatkan partisipasi pemilih. Kampanye oleh kandidat atau parpol dapat dilakukan dalam

bentuk: (a) pertemuan terbatas, (b) tatap muka atau dialog, (c) pemasangan bahan kampanye, (d) pemasangan alat peraga kampanye, (e) kegiatan lain yang tak melanggar aturan. Namun yang tak banyak diketahui, di antara model itu ada kampanye yang difasilitasi oleh KPU setempat. Yaitu: (a) debat publik, (b) penyebaran bahan kampanye, (c) pemasangan alat peraga kampanye, dan (d) iklan di media massa

Adapun hasil pengawasan oleh Bawaslu Kota Cirebon pada pelaksanaan tahapan kampanye, yaitu;

1. Adanya indikasi money politic yang dilakukan oleh kedua Paslon misalnya berkaitan dengan pemberian doorprize dan salam tempel kepada orangtua dan orang sakit;
2. Dugaan Kampanye di tempat ibadah oleh kedua pasangan calon;
3. Netralitas ASN dan pejabat pemda/BUMD yang mendukung pasangan calon tertentu;
4. Banyak pemasangan APK yang tidak mengindahkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 di Zona terlarang;
5. Adanya bukti black campaign di Facebook dan akun instagram kepada Pasangan Calon tertentu untuk

melemahkan posisi pasangan calon tersebut;

6. Pelaksanaan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

d. Pelaksanaan tahapan logistik

Pengawasan tahapan logistik adalah melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan yang bisa saja terjadi baik selama perencanaan, pendistribusian hingga perawatan logistik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018.

e. Pelaksanaan pengawasan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah merupakan tahapan yang paling krusial dan strategis bagi semua pihak. Bagi peserta, tahap ini akan menjadi pertarungan apakah hasil jerih payah mereka selama masa kampanye akan diapresiasi positif oleh pemilih dengan memberikan suara kepada mereka. Bagi pemilih, pada tahap inilah mereka akan dapat menjalankan perannya untuk memilih para wakil rakyat.

Sementara bagi penyelenggara pemilihan, tahap ini menjadi puncak kegiatan sekaligus indikator utama untuk menilai kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018 ini. Pengawas Pemilu

Kota Cirebon menguraikan perencanaan pengawasan T

Berdasarkan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 seluruh proses dan tahapan Pilkada Kota Cirebon memang masih ditemukan aspek permasalahan yang serius dan harus segera ditangani. Bawaslu Kota Cirebon menjelaskan setidaknya ada 5 (lima) permasalahan serius yang ditemukan saat Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018, yakni:

1. Data untuk daftar pemilih (DP4) dianggap tidak relevan untuk digunakan sebagai bahan acuan Pemilu. DP4 dianggap tidak valid karena memunculkan permasalahan seperti data ganda NIK, nama, tempat tanggal lahir, domisili. DP4 juga tidak bisa memberikan informasi terkait pensiunan TNI/POLRI yang masuk sebagai pemilih dan data jenis disabilitas yang disandang pemilih. Di sisi lain, sistem, mekanisme dan prosedur pendaftaran pemilih masih belum terintegrasi ke dalam sebuah data base system.
2. Masih banyak ditemukan pelanggaran kampanye dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) tidak sesuai ketentuan seperti memasang pada sarana negara dan fasilitas umum. Di sisi lain, pelaporan dana kampanye

pun masih bersifat formal-administratif sehingga memunculkan kecurigaan penggunaan dana kampanye yang dilaporkan cenderung lebih kecil daripada jumlah pengeluaran belanja politik yang sesungguhnya.

3. Persoalan integritas jajaran panitia KPU Kota Cirebon menjadi aspek paling krusial Permasalahan pada tahap penghitungan dan rekapitulasi suara yang menjadi faktor Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman anggota KPPS tentang Kepemiluan itu sendiri.
4. Hubungan sinergitas antara Lembaga Penyelenggara Pemilu Kota Cirebon perlu ditingkatkan sehingga mewujudkan Pilkada Kota Cirebon yang demokratis.
5. Perekrutan anggota KPPS harus jauh lebih memperhatikan aspek SDM oleh jajaran KPU Kota Cirebon. Pemahaman tentang Kepemiluan dirasa penting disamping dengan adanya bimbingan teknis agar seluruh rangkaian Pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan point-point permasalahan yang disoroti. Pada laporan akhir pengawasan Bawaslu Kota Cirebon akhirnya memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan:

1. Untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan datang

- diharapkan KPU dan jajarannya dapat melakukan sosialisasi Pemilu yang lebih maksimal, sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang akan datang lebih baik lagi;
2. Tahapan-tahapan Pilkada yang dijadikan pedoman bagi penyelenggara sudah seharusnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan waktu yang tepat supaya tidak mengganggu tahapan lainnya;
 3. Penegakan hukum terhadap para pelanggar Pemilihan Kepala Daerah harus ditegakkan dengan sebaik-baiknya, supaya Pemilihan Kepala Daerah ini bisa dikatakan sukses dan berhasil serta berkualitas;
 4. Diperlukan sinkronisasi antar regulasi KPU dalam mekanisme dan prosedur pemungutan, penghitungan suara dan penetapan hasil (PKPU dan SE), dengan memperhatikan peta persoalan pemilu di lapangan;
 5. Sistem Daftar Pemilih (SIDALIH) perlu diperkuat dengan mengintegrasikannya ke dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIK);
 6. Perencanaan pengadaan dan distribusi logistik perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi antara waktu, biaya, karakteristik wilayah, dan infrastruktur.
 7. Surat suara perlu dirancang lebih sederhana yang dapat menekan tingkat

kesalahan distribusi dan pemungutan suara;

8. Diperlukan penguatan penegakan hukum dengan meningkatkan fungsi penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran dan kejahatan pidana pemilu dalam lembaga pengawasan, dengan mekanisme *lex specialis*;
9. Dalam hal laporan dana kampanye (penerimaan dan penggunaan), perlu ada kesimpulan (opini hasil audit) dan tindak lanjut hasil audit laporan dana kampanye, sebagai salah satu dasar penelusuran rekam jejak calon untuk menghindari manipulasi dana.

Bawaslu Kota Cirebon dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Cirebon memang sudah semaksimal mungkin menjalankan tugas dan kewenangannya. Namun, peristiwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Cirebon Tahun 2018 menjadi catatan penting bagi Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kota Cirebon. Pembukaan kotak suara terjadi karena anggota KPPS yang kurang memahami dokumen yang seharusnya berada di luar kotak suara dan kurangnya ketelitian Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Disamping itu, terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua Panwaslu Kota Cirebon Tahun 2018, Susilo Waluyo dengan mencabut surat rekomendasi PSU oleh Panwascam tanpa

melalui rangkaian proses rapat pleno Peristiwa PSU ini lah yang menyebabkan Panwaslu Kota Cirebon dianggap tidak berintegritas dan dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasannya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Pemungutan Suara Ulang Dalam Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 Dalam Perspektif Tata Kelola Pemerintahan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Kronologis Pemungutan Suara Ulang dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 jelas menunjukkan bahwa sistem Pemilu di Indonesia masih jauh dari kata demokrasi. Tindak kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu terbukti tidak hanya bisa dilakukan oleh peserta Pemilu, namun bisa juga dilakukan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu itu sendiri. Kecacatan pada Pemilu tidak hanya mempengaruhi penilaian publik terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu, namun juga terhadap Pemerintah dalam melaksanakan Tata Kelola Pemilu itu sendiri.
2. Malapraktik oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu jelas dilakukan oleh jajaran KPU Kota Cirebon dengan dalih bahwa hal tersebut karena

kelalaian dan ketidakpahaman. Hal tersebut lantas tidak bisa diterima begitu saja. Pembongkaran kotak suara sangat fatal dilakukan bila tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Kotak suara sudah seharusnya dijaga hingga Pemilu menghasilkan seorang pemenang sekaligus pemimpin yang sudah dipilih oleh masyarakat. Disamping itu, tindakan tidak professional yang dilakukan oleh KPU Kota Cirebon menunjukkan rendahnya kualitas dan kredibilitas jajaran KPU Kota Cirebon.

3. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Cirebon dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2018 telah dilaksanakan dengan baik, terbukti dari temuan yang termuat di laporan hasil pengawasan, namun tidak dipungkiri adanya tindak kelalaian dan tindakan tidak professional yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Cirebon

SARAN

A. Saran bagi Lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Kota Cirebon

1. Pemahaman terhadap undang-undang perlu ditingkatkan sehingga penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada terhindar dari tindak malapraktik;
2. Meningkatkan sinergisitas antara

masing-masing Lembaga Penyelenggara Pemilu;

3. Penguatan dan seleksi ketat pada anggota Pemilihan Umum agar tidak terjadi peristiwa PSU kembali;
4. Perlu adanya inovasi agar oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu Kota Cirebon dan Pemerintah Kota Cirebon agar tindak Malapraktik Pemilu tidak terulang kembali;
5. Kesadaran akan tanggung jawab tugas, wewenang, dan kewajiban masing-masing peran Lembaga Penyelenggara Pemilu.

B. Saran bagi Akademis

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian yang serupa. Peneliti juga mengharapkan topik peneliti ini bisa melengkapi maupun menambah studi-studi kasus di Program Studi Ilmu Pemerintahan sehingga bisa memberikan penambahan wawasan bagi pembaca kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Coparaso, J.A. dan Levine, P.D. (2010). *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Jakarta : Pustaka Belajar.

International IDEA. (2017). *Democratic accountability in the 2030 Agenda for Sustainable Development: lessons from the Pacific*. Stockholm-Sweden: IDEA.

International IDEA. (2015). *Akuntabilitas Demokratis Dalam Pelayanan Publik*. Stockholm-Sweden: IDEA.

Karim, A.G. (2020). *Mencegah Electoral Malpractice dalam Penundaan Pilkada 2020*. Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada.

Perdana Aditya dkk. (2019). *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta : Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Artikel

Lehoucq, F. (2003). *Electoral Fraud: Causes, Types, and Consequences*.

Laporan/Dokumen

Sardini, N. H. (2019). *Pokok Pikiran Pendapat Ahli Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Pilkada Kota Cirebon Tahun 2018*.

Tanggapan Tertulis Panwaslu Kota Cirebon (2018) -*MK supervisi*

Laporan Akhir Pengawasan Pilwakot Kota Cirebon Tahun 2018

Skripsi

Ramadhan, A. R. (2019). *Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilukada Di Kota Cirebon Tahun 2018 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP. KOT-XVI/2018)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan

Undang-undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 76 Nomor 3 Tahun 2018 tentang kewajiban untuk membekali pelatihan dan bimbingan teknis.

Putusan DKPP RI Nomor 167/DKPP-PKE-VII/2018 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.KOT/XVI/2018.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6

Tahun 2017 Pasal 7 ayat (2) huruf (b) tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Gubernur, Bupati, dan Walikota
Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Media Informasi

Badan Pusat Statistik Kota Cirebon (2020).

Dalam

<https://cirebonkota.bps.go.id/>.

Diunduh pada 20 Agustus 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cirebon (2018) Dalam

<http://cirebonkota.bawaslu.go.id/>.

Diunduh pada 03 September 2022

Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon (2018) Dalam <https://kota-cirebon.kpu.go.id>. Diunduh pada 03 September 2022

Pemerintah Daerah Kota Cirebon (2022).

Dalam

<https://www.cirebonkota.go.id/>.

Diunduh pada 20 Agustus 2022